



PENGUMUMAN
NOMOR : SEK.2.KP.02.04-36

TENTANG
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA/TARUNI SEKOLAH KEDINASAN
POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN (POLTEKIP) DAN POLITEKNIK IMIGRASI (POLTEKIM)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2021

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/W3004/VII/21.02 tanggal 8 Juli 2021 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Mahasiswa Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 disampaikan hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini.
2. Peserta yang dinyatakan **LULUS** dan dapat mengikuti Tahapan Seleksi selanjutnya adalah peserta yang memiliki kode "**P/L**" dan/atau "**PA/L**" di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana angka 1.
3. Penetapan kelulusan peserta didasarkan pada ketentuan yaitu :
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga Tahun 2021;
 - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 921 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021.
4. Maksud dan arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini yaitu:
 - a. Kode "**P**" adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 921 Tahun 2021 namun **tidak dapat mengikuti Tahapan Seleksi selanjutnya (tidak masuk peringkat terbaik 3 kali formasi)**;
 - b. Kode "**PA**" adalah peserta khusus formasi putra/putri Papua/Papua Barat (peserta afirmasi) yang memenuhi nilai ambang batas afirmasi SKD sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 921 Tahun 2021 namun **tidak dapat mengikuti Tahapan Seleksi selanjutnya (tidak masuk peringkat terbaik 3 kali formasi)**;
 - c. Kode "**P/L**" adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 921 Tahun 2021 dan **dapat mengikuti Tahapan Seleksi selanjutnya (masuk peringkat terbaik 3 kali formasi)**;
 - d. Kode "**PA/L**" adalah peserta khusus formasi putra/putri Papua/Papua Barat (peserta afirmasi) yang memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 921 Tahun 2021 dan **dapat mengikuti Tahapan Seleksi selanjutnya (masuk peringkat terbaik 3 kali formasi);**

- e. Kode **"TL"** adalah peserta yang nilainya tidak memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 921 Tahun 2021 **tidak dapat mengikuti Tahapan Seleksi selanjutnya;**
- f. Kode **"TH"** adalah peserta yang tidak hadir pada saat pelaksanaan SKD.
5. Bagi peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar **(P/L)** dan/atau **(PA/L)** wajib mengikuti tahapan seleksi selanjutnya dengan ketentuan jadwal hari, tanggal, waktu dan lokasi pelaksanaan tes yang akan diberitahukan lebih lanjut melalui laman <https://catar.kemenkumham.go.id>.
6. Bagi peserta **Formasi Pegawai** yang lulus seleksi verifikasi berkas unggah sesuai dengan Pengumuman Nomor : SEK.2.KP.02.04-12 tanggal 10 Mei 2021 tentang Kelulusan Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2021, wajib mengikuti tahapan seleksi selanjutnya dengan ketentuan jadwal hari, tanggal, waktu dan lokasi pelaksanaan tes yang akan diberitahukan lebih lanjut melalui laman <https://catar.kemenkumham.go.id>.
7. Bagi peserta **Formasi Pegawai** dapat mencetak Kartu Peserta Ujian melalui laman <https://catar.kemenkumham.go.id>.
8. **Sehubungan dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di beberapa wilayah, pelaksanaan seleksi lanjutan untuk sementara ini mengalami penundaan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.**
9. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia.
10. Peserta wajib memantau informasi di laman <https://catar.kemenkumham.go.id> atau Twitter [@catarkumham](https://twitter.com/catarkumham) atau Instagram [@catar.kumham](https://www.instagram.com/catar.kumham). Kesalahan dan kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
11. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.



Jakarta, 15 Juli 2021
Kepala Biro Kepegawaian
Selaku Ketua Panitia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sutrisno
NIP. 196210151985031002